



NOTA KESEPAHAMAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI
SUMATERA SELATAN

DENGAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

TENTANG

PROGRAM PENANGGULANGAN TB DI LAPAS / LPKA / RUTAN
WILAYAH SUMATERA SELATAN

NOMOR : W.6.HH.05.02- 0124
NOMOR : 443 / 3932 / Kes / 2019

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas (18/ 09/ 2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ajub Suratman, Bc.IP.,S.Pd.,M.Si, Selaku Kepala Kantor Wilayah Mementarian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Palembang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. Dra. Lesty Nurainy, APt, M. Kes, Selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, yang beralamat Jl. Dokter Muhammad Ali No.KM 3,5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114 selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya secara bersama sama setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang program penanggulangan TB (Tuberculosis), di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anaka (LPKA), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rumah Tahanan Negara (Cab. Rutan) dab Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayah Sumatera Selatan dengan kententuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahamam ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam melakukan program penanggulangan TB di Lapas/ LPKA/Rutan dan cab. Rutan
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah optimalisasi program penanggulanTB di Lapas/ LPKA/Rutan dan cab. Rutan di Wilayah Sumatera Selatan

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sebagai berikut :

1. Pihak pertama dan kedua sesuai kewenangan masing masing akan mendorong Lapas/ LPKA/Rutan dan Cab.Rutan serta Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat agar selalu berkoordinasi dalam rangka Implementasi program TB di Lapas/ LPKA/Rutan dan Cab.Rutan sehingga dapat mendukung peningkatan pencapaian Target Indikator Program TB Nasional
2. Pihak pertama dan kedua sepakat bahwa poliklinik Lapas/ LPKA/Rutan dan Cab.Rutan mendukung program penanggulangan TB
3. **Pihak Kedua** melalui **Pihak Pertama** akan mengikutsertakan petugas kesehatan Lapas/ LPKA/ Rutan/ Cab. Rutan dan Bapas dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan program penanggulangan TB di provinsi setempat (pelatihan, supervisi, monev, validasi data) sesuai dengan kondisi.
4. **PIHAK PERTAMA** menghimbau kepada Lapas/ LPKA/ Rutan/ CabRutan /Bapas untuk melakukan rujukan pasien suspek TB ke Puskesmas dan puskesmas memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Lapas/ LPKA/ Rutan/ CabRutan/ Bapas
5. **PIHAK KEDUA** menghimbau Pengelola program TB Kabupaten/Kota untuk melakukan supervisi dan bimbingan teknis program penanggulangan TB di Lapas/ LPKA/ Rutan/ CabRutan/ Bapas;
6. Ketersediaan Form pencatatan (TB-01, 02, 06, 05 dan 09), dan OAT akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sedangkan Form Skrining disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** ;
7. Dalam rangka peningkatan penemuan kasus TB di Lapas/ LPKA/ Rutan/ CabRutan/ Bapas, maka **PIHAK PERTAMA** memerintahkan Lapas/ LPKA/ Rutan/ CabRutan/ Bapas untuk melakukan skrining awal dan pemeriksaan kontak terhadap semua narapidana / tahanan ;
8. Tindak lanjut terhadap Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan bersama-sama oleh Lapas/ LPKA/ Rutan/ CabRutan/ Bapas dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama yang akan mengatur kesepakatan atas ruang lingkup serta ketentuan – ketentuan lainnya secara rinci yang dibuat tersendiri dengan mempertimbangkan peran dan fungsi masing – masing pihak serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. Apabila dianggap perlu, masing – masing dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan terlebih dahulu pihak yang dimaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat - lambatnnya 2 (dua) minggu sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab para pihak.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing – masing bermaterai ditanda tangan oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada para pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dibuat di : Palembang
Tanggal : 18 September 2019

PIHAK PERTAMA



A. JUB SURATMAN, Bc.IP., S.Pd., M.Si
NIP. 19601203 198503 1 001

PIHAK KEDUA



Dra. LESTY NURAINY, Apt., M.Kes.
NIP. 19620703 198903 2002